PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. Raya Tua Pejat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax. (0759) 320218

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : BUPATI	Tanggal Diterima : 9.01.2024
Nomor Surat : Nomor : 275 tahun 2023	Nomor Agenda : 007
Tanggal Surat : 30.12.2023	Sifat : ☐ Biasa ☐ Segera ☐ Rahasia
Perihal/ Isi Ringkasan : Surat Edaran : Tentang penerapan Aplikasi Srikandi	
Diteruskan Kepada : 1. Sdr. Kasubag umum 2. Sdr Kabid 3.	
Isi Disposisi : Agar mempedomani surat tersebut dan menindaklanjuti.	

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Yth.
1. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Mentawai
2. Sdr. Staf Ahli Bupati Kepulauan Mentawai
3. Sdr. Asisten di Lingkungan Setda Kab. Kepulauan Mentawai
4. Sdr. Inspektur/ Sekretaris Dewan/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Kepala kantor/ Kepala Satuan
5. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kepulauan Mentawai

SURAT EDARAN
NOMOR: 215 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis telah ditetapkan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) adalah Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang harus dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi penyelengaraan dan pengelolaan Kearsipan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 100.3.3.2-56 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Admin Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 06 Februari 2023.
2. Pernyataan Sikap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam mewujukan Tata Kelola E-Arsip Terintegrasi Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tuapejat 31 Juli 2023.
3. Telah ditetapkannya Akun Live SRIKANDI Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: B-BA.02.06/3670/2023 tanggal 25 Agustus 2023 Perihal Akun Live Aplikasi SRIKANDI oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk itu disampaikan kepada semua Kepala OPD di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai agar menggunakan Aplikasi SRIKANDI dalam penyelengaraan Kearsipan Dinamis terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024 dan tidak lagi membuat dan menerima surat secara tertulis menggunakan kertas.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan penerapan Aplikasi SRIKANDI dimaksud dapat menghubungi Admin SRIKANDI Kabupaten Kepulauan Mentawai di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai .

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian bagi seluruh pejabat dan aparatur sipil negara pada perangkat daerah di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan dilaksanakan Penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 30 Desember 2023
Pj. Bupati Kepulauan Mentawai

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Raya Tua Pejat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax. (0759) 320218

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : BUPATI	Tanggal Diterima : 24.01.2024
Nomor Surat : 100.3.4.2/45/BUP	Nomor Agenda : 033
Tanggal Surat : 23.01.2024	Sifat : ☐ Biasa ☐ Segera ☐ Rahasia
Perihal/ Isi Ringkasan : Surat Edaran : Tentang Pakaian Seragam batik KORPRI	
Diteruskan Kepada : 1. 2. Sdr. Kabag Umum. 3.	

Isi Disposisi :

untuk dipedomani

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Yth.
Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawai
di
Tempat.

SURAT EDARAN
Nomor : 100.3.4.2/ 45 /BUP

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK NDONESIA (KORPRI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 025/3293/SJ tanggal 13 Juni 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhimpun pada wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia;
2. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI;
3. Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan pada saat :
   a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
   b. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
   c. Upacara Hari Besar Nasional; dan
   d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

Demikian ...

Jl. Raya Tuapejat KM. 5 Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
Telp. (0759) 320007, Fax. (0759) 320206

Dipindai dengan CamScanner

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tuapejat

pada tanggal 23 Januari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI

Jl. Raya Tuapejat Km. 5 Sipora Utara Telp. (0759) 320007 Fax. (0759) 320223)

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : setda sumbar	Tanggal Diterima : 6 Feb. 2024
Nomor Surat : 671/49/EKTL/DESDM - 2024	Nomor Agenda : 47 /48
Tanggal Surat : 29 jan 2024	Sifat ☐ Biasa ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal/ Isi Ringkas : Penyampaian surat edaran gubernur pengendalian kuota jenis BBM tertentu minyak solar dan jenis BBM khusus solar dan jenis BBM khusus penugasan pertalite

Diteruskan Kepada :
1. Kadis. Diskoperindag
2. ....
3. ....

NO. 069

Isi Disposisi: u/ ditindak lanjuti sesuai arahan surat ini

8/2.24.

Bu. Kabid perindag.

utk ditelaah. dan ditindaklanjuti

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401-31402-34425
Fax (0751) 34671, www.sumbarprov.go.id, e-mail: biro_umum@sumbarprov.go.id

Padang, 29 Januari 2024

Nomor : 671/ 49 /EKTL/DESDM-2024
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Penyampaian Surat Edaran Gubernur Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite

Yth. Bupati/Walikota Se Sumatera Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pengendalian kuota Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (JBT CN 48) dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite (JBKP RON 90) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Surat Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Nomor T-609/MG.05/BPH/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Pengendalian Kuota Jenis Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite, perlu disampaikan bahwa Gubernur Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 671/44/EKTL/DESDM Tahun 2024 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite (terlampir).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Drs. HANSASTRI, MM
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19641013 199103 1 001

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Yth. Saudara Bupati/Walikota
Se Sumatera Barat

SURAT EDARAN
NOMOR 671/ 44 /EKTL/I/DESDM Tahun 2024

TENTANG

PENGENDALIAN KUOTA JENIS BBM TERTENTU MINYAK SOLAR
DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN PERTALITE

Dalam rangka pengendalian kuota Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (JBT CN 48) dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite (JBKP RON 90) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Surat Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Nomor T-609/MG.05/BPH/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Pengendalian Kuota Jenis Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite, dapat disampaikan dan diterapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor yang dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite adalah kendaraan bermotor perseorangan/umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam/putih/kuning **yang masih berlaku dan laik jalan/laik operasi** .

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Telp. 31401-31402-34425 Padang
http:/www.sumbarprov.go.id – e-mail: pdeisb@sumbar.go.id

Dipindai dengan CamScanner

2. Kendaraan bermotor dinas yang dimiliki atau disewa oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan TNI/POLRI, serta Korps Diplomatik **dilarang** menggunakan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar, kecuali kendaraan untuk pelayanan umum mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.
3. Semua kendaraan bermotor milik Badan Usaha Pertambangan atau disewa kepada pihak lain yang digunakan untuk mengangkut hasil kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara baik dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan **dilarang** menggunakan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar.
4. Semua kendaraan bermotor dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) yang digunakan untuk mengangkut hasil kegiatan perkebunan dan kehutanan, baik dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan **dilarang** menggunakan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar.
5. Konsumen pengguna untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi air menggunakan motor tempel dan pelayanan umum tanpa menggunakan Surat Rekomendasi dari Instansi yang berwenang **dilarang** menggunakan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar atau Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2024

Gubernur Sumatera Barat,

Mahyeldi

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Telp. 31401-31402-34425 Padang
http:/www.sumbarprov.go.id – e-mail: pdeisb@sumbar.go.id

Dipindai dengan CamScanner